



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 95/KPA.W17-A6/OT1.3/I/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKKAN TIM REVIU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang :

1. bahwa untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu ditunjuk tim reviu yang nama-nama tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dan dianggap mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBENTUKKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 637/KPA.W17-A6/OT.01.3/XI/2024 tentang Pembentukan Tim Reviu Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024;
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 27 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 95/KPA.W17-A6/OT1.3/I/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

SUSUNAN TIM REVIU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Khaerwandi, S.H.	Penata Layanan Operasional	Ketua Tim
3.	Gina Rahayu, A.Md.	Juru Sita Pengganti	Wakil Ketua Tim
4.	Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.	Dokumentalis Hukum	Sekretaris Tim
5.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Penanggungjawab Bidang Kepaniteraan
6.	Dra. Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	Penanggungjawab Bidang Kesekretariatan
7.	Andi Ayu Lestari	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 95/KPA.W17-A6/OT1.3/I/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM REVIU
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADILAN AGAMA BONTANG

1. Mengevaluasi dan memonitoring Standar Operasional Prosedur setiap triwulan;
2. Memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
3. Mengidentifikasi permasalahan/hambatan yang timbul;
4. Melakukan penilaian terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur berjalan dengan baik atau tidak baik;
5. Menentukan tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil penilaian terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

